



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2024/PN SKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan memutus permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama Lengkap : FEBY GRESIYANI RUSLAN Lahir di Sukabumi tanggal 21 Februari 1990, Jenis kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Perum Tanjung Sari Rt.001/RW.014 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi, Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Mei 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 6 Juni 2024 dalam Register Nomor 30/Pdt.P/2024/PN SKB, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kesatu dari 3 bersaudara dari Perkawinan H. Ruslan dengan Upi Supiah;
2. Bahwa Pemohon tidak memahami didalam Akte Lahir Pemohon nama Ibu Pemohon dalam Akte Lahir yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi No 362 tertera dalam nama Ibu di Cantumkan nama RITA Bukan UPI SUPIAH, sedangkan dalam Akta Kelahiran No 3202-LT-01072014-0090 dan dalam Kutipan Akta Kematian No 3202-KM-06032024-0032 dicantumkan dengan jelas atas nama UPI SUPIAH Bukan Rita..
3. Bahwa, dikarenakan waktu itu Pemohon Masih Sekolah, Pemohon tidak banyak bertanya kepada Ibu, takut Pemohon menyinggung Perasaan Ibu, karena katanya yang membuat Akte lahir anak anaknya adalah Ibu bukan Bapak.
4. Bahwa pada tahun 2014 Bapak H Ruslan dengan Ibu Upi Supiah telah bercerai, dimana dalam kutipan Akta Cerai Nomor: 169/AC/2014/PA/Msy *) Cbd dan tanggal 27 Februari Ibu Upi Supiah telah meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada waktu mau mengurus surat surat kependudukan, Pemohon mengalami kesulitan karena nama ibu Pemohon berbeda yaitu Rita sedangkan didalam Akte Lahir Ibu Pemohon maupun Akte Kematian namanya UPI Supiah dan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan agar diperbaiki dulu ke Pengadilan Negeri ,

Bahwa oleh karena Pemohon dimasa depan menginginkan agar tidak mendapat hambatan dan kendala Dalam mengurus administrasi kependudukan maka perlu perbaikan didalam didalam akte yang bernama Rita untuk dinyatakan Rita adalah Ibu Pemohon, sehingga didalam Administrasi Kependudukan dan surat surat lain Pemohon, mohon agar Bapak Ketua Pengadilan untuk menyatakan bahwa nama Ibu Pemohon bernama Rita adalah sama dengan nama Ibu Pemohon yang bernama UPI SUPIAH;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama Ibu Pemohon yang tertera dalam Akte kependudukan yaitu

Nama RITA adalah sama dengan UPI SUPIAH.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi untuk mencatat tentang perbaikan nama tersebut dalam buku register yang dipergunakan untuk itu.

4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Apabila Pengadilan Negeri Sukabumi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilinya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri , oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai dalam akta lahir pemohon, nama ibu pemohon dalam akta lahir yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil kabupaten sukabumi No. 362 tertera nama ibu dicantumkan nama Rita bukan Upi Supiah, sedangkan akta kelahiran ibu pemohon No. 3202-lt-01072014-0090 dan dalam akta kematian ibu pemohon No. 3202-km-06032024-0032 dicantumkan dengan jelas nama ibu Pemohon tersebut atas nama Upi Supiah bukan Rita .

Pemohon ingin mengajukan nama yang tertera dalam akta kelahiran Pemohon yaitu Rita adalah orang yang sama dengan Upi Supiah seperti yang tercantum dalam akta kelahiran Ibu Pemohon, sehingga dapat diperbaiki akta kelahiran Pemohon yang semula nama ibu Pemohon adalah Rita diperbaiki menjadi Upi Supiah sama seperti akta kelahiran ibu pemohon dan akta kematiannya ibu pemohon .

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah nama Rita adalah orang yang sama dengan Upi Supiah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi yaitu. Saksi H RUSLAN dan Saksi JAJI SUDRAJAT SETIAWAN

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk nomor NIK 320234610290001 atas nama FEBY GRESIYANI ;
2. Bukti P-2 Surat Pernyataan dari Ayah Pemohon yang menyatakan bahwa akta Kematian dan Akta Kelahiran atas nama Upi Supiah adalah benar orang yang sama dengan RITA
3. Bukti P-3 Akta Kelahiran atas nama Pemohon dimana nama Ibu Pemohon masih tercantum nama RITA;
4. Bukti P-4 Kutipan akta kelahiran Nomor 3202-LT-01072014-0090 atas nama UPI SUPIAH ;
5. Bukti P-5 Kutipan akta Kematian atas nama UPI SUPIAH;

Bukti P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi yang mana fotokopi tersebut telah diberikan materai secukupnya dan telah pula dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya dimuka persidanga

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti Saksi yaitu Saksi H RUSLAN dan Saksi JAJI SUDRAJAT SETIAWAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi H RUSLAN

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung Saksi ;
- Bahwa benar nama sebenarnya dari ibu Kandung Pemohon adalah Upi Supiah akan tetapi biasa dipanggil Rita karena sewaktu kecil Upi Supiah sering sakit-sakitan ;
- Bahwa Upi supiah atau Rita lahir pada tanggal delapan belas Agustus 1967 ;
- Bahwa nama Ibu kandung Upi Supiah atau Rita adalah ibu Didah;
- Bahwa benar anak saksi yaitu Pemohon adalah anak yang dilahirkan dari saksi sebagai ayah kandungnya dan Upi Supiah atau Rita sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa benar di akta kelahiran Pemohon nama ibu kandungnya yang tertera adalah Rita dan nama tersebut adalah sama atau orang yang sama dengan Upi Supiah ;
- Bahwa Upi Supiah atau Rita sudah meninggal dunia ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki akta kependudukan Dimana ada perbedaan pencantuman nama akan tetapi orangnya adalah sama yaitu Rita adalah sama dengan Upi Supiah;

2. Saksi JAJI SUDRAJAT SETIAWAN ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi adalah adik dari ibu Pemohon;
- Bahwa nama ibu Pemohon adalah Upi Supiah akan tetapi biasa dipanggil Rita karena sering sakit-sakitan;
- Bahwa tidak ada ibu lain selain Upi Supiah atau Rita yang merupakan Ibu Pemohon;
- Bahwa Upi Supiah atau Rita sudah meninggal dunia;
- Bahwa nama ibu Kandung Rita atau Upi Supiah adalah ibu Didah;
- Bahwa di kampung dan diwilayah sekitar saksi tinggal masyarakat tahunya nama ibu Pemohon adalah Rita , dan sama orangnya dengan Upi Supiah;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan diberi kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex – parte* dalam keadaan sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja dengan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh undang – undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* melalui bentuk permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi – saksi, keterangan Pemohon sendiri, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa “ *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon* ” juncto Pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa “ *Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap* ” ;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menyimpulkan pada pokoknya bahwa nama RITA dan UPI SUPIAH adalah orang yang sama ;

Bahwa sepengetahuan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena maksud dan tujuan untuk memperbaiki nama dalam akta Kependudukan Dimana nama Rita adalah orang yang sama dengan Upi Supiah, sehingga perbedaan tersebut dikemudian hari akan diperbaiki menjadi satu nama ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan Rita dengan Upi Supiah adalah merupakan orang yang sama berdasarkan fakta – fakta persidangan ;

Menimbang, bahwa mengacu kepada fakta hukum di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon agar menetapkan nama Pemohon Rita dengan Upi Supiah adalah orang yang sama dan akan diadakan untuk perbaikan, atau mempersamakan nama dalam akta kependudukan dikemudian hari ;

tersebut adalah telah berdasar atas keperluan yang mutlak dan terang ada manfaatnya bagi Pemohon serta tidak melanggar atau terkait dengan hak subjektif pihak lain ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan satu per satu dari petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, haruslah dipertimbangkan petitum kedua, ketiga dan seterusnya terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yang menyatakan nama ibu Pemohon RITA adalah orang yang sama dengan UPI SUPIAH , berdasarkan uraian – uraian pertimbangan hukum tersebut di atas adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan *yurisdiksi voluntair* bersifat sepihak yakni untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan, Pasal 163 HIR/283 RBg, Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama ibu Pemohon yaitu RITA adalah orang yang sama dengan nama UPI SUPIAH ;
3. memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri sukabumi untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi untuk membuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.yang bersangkutan
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari JUMAT, tanggal 14 Juni 2024 , SITI YURISTIA AKUAN S.H.,M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh TAUFIQ HIDAYATURAHMAN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi , serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TAUFIQ HIDAYATURAHMAN, S.H.

SITI YURISTIA AKUAN, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran/PNBP | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya proses perkara | Rp50.000,00; |
| 3. Penggandaan berkas | Rp3.000,00; |
| 4. Sumpah | Rp20.000,00; |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00; |
| 6. Materai | <u>Rp10.000,00; +</u> |
| Jumlah : | Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) |

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)